
**DETERMINAN TAX AVOIDANCE STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN PERIODE 2019-2021**

Siti Sundari¹, Cahyani Nuswandari²

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

sitisundari@mhs.unisbank.ac.id, cahyani@edu.unisbank.ac.id

Abstract

Tax avoidance is an act of tax avoidance that is carried out legally or in other words does not violate the applicable tax laws in Indonesia, namely by exploiting the weaknesses of these regulations or with certain schemes. This study aim to re-examine several variiables the influence tax avoidance, namely variables of profitabilty, leverage company size, audit committee and executive charater in mining sector companies listed on the stock exchange in 2019-2021. Determination of the sample of this study using purposive sampling method. The research data analysis method uses multiple regression analysis. The results showed that leverage, company size, audit committee and executive character had no effect on tax avoidance while profitability had a significant positive effect on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Leverage, Company Size, Audit Committee, Executive Character and Tax Avoidance.*

Abstrak

Tax avoidance ialah tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan melalui cara legal atau tidak bertentangan terhadap peraturan pajak yang ada di Indonesia, yaitu melalui pemanfaatan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ketentuan tersebut atau melalui skema tertentu. Riset ini memiliki maksud guna melakukan pengujian kembali sejumlah variabel yang berpengaruh tax avoidance yakni variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komite audit serta karakter eksekutif dalam industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Penetapan sampel riset ini memakai metode purposive sampling. Metode analisa data riset memakai Analisa Regresi Berganda. Hasil riset membuktikan jika leverage, ukuran perusahaan, komite audit serta karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance sementara profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Karakter Eksekutif serta Tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Pajak memiliki pengaruh cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan khalayak serta aktivitas pembangunan nasional negara, oleh sebab itu pemungutan pajak bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia (Resmi, 2019). Dilihat dari fungsi pajak bagi pembangunan nasional mendukung pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui cara melaksanakan penilaian serta penyelidikan dalam wajib pajak badan ataupun perseorangan. Perihal tersebut dikarenakan beberapa perusahaan seperti pertambangan berpotensi besar melakukan penyumbangan pajak penghasilan dalam tiap-tiap tahun terhadap

negara (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Perusahaan mempunyai kewajiban membayar iuran pajak kepada negara. Perusahaan beranggapan membayar pajak merupakan sebuah beban. Hal ini dikarenakan dapat menurunkan laba bersih yang diperoleh industri. Fenomena tersebut yang mengakibatkan beberapa industri melakukan tindakan perlawanan terhadap pemungutan pajak. Jenis perlawanan yang sering dilakukan perusahaan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu perlawanan pasif serta perlawanan aktif. Perlawanan pasif yang berwujud suatu hal yang menghambat yang bisa menyebabkan kesulitan dalam pemungutan pajak, sedangkan perlawanan aktif diantaranya adalah dengan melakukan beberapa tindakan seperti menghindari pajak (*tax avoidance*) atau menggelapkan pajak (*tax evasion*).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryono Utomo mengungkapkan kasus penghindaran pajak yang diprediksi menyebabkan kerugian terhadap negara sampai Rp 68,7 triliun per tahunnya. Hasil melalui *tax justice network*, Indonesia diprediksi dapat menyebabkan kerugian hingga US\$ 4,86 milyar pertahun ataupun memiliki kisaran Rp 68,7 triliun pertahun. Menurut laporan *tax justice network* mengemukakan angka sebesar US\$ 4,78 milyar yang memiliki kesetaraan dengan Rp 67,7 triliun yang disebabkan dari menghindari pajak industri Indonesia, sedangkan mempunyai sisa US\$ 78.83 juta ataupun setara dengan Rp 1,1 triliun yang memiliki asal oleh wajib pajak orang pribadi (*Indonesia-Tax Justice Network 2020*).

Profitabilitas ialah indikator yang dipakai perusahaan guna melakukan pengukuran kinerja keuangan industri, makin tinggi keuntungan yang diperoleh industri hendak mengakibatkan penambahan beban pajak. Melalui terdapatnya penambahan beban pajak dapat menurunkan keuntungan bersih yang akan diterima suatu industri. Sedangkan industri mempunyai tujuan untuk memperoleh laba yang besar dari semua usahanya, perihal tersebut memberikan dorongan terhadap industri guna melaksanakan aksi penghindaran pajak. *Leverage* ialah rasio keuangan yang dapat melakukan pengukurang sejauh mana industri dapat membiayai kegiatan operasionalnya melalui hutang. *Leverage* bisa memengaruhi besar beban pajak yang akan dilakukan pembayaran terhadap industri, dikarenakan melalui terdapatnya hutang alhasil dapat menimbulkan beban bunga yang bisa menjadikan pengurangan pajak terutang yang dimiliki industri alhasil suatu industri condong guna melaksanakan penghindaran pajak (Sumartono & Puspitasari, 2021). Ukuran perusahaan bisa memengaruhi ketetapan suatu industri pada saat pengambilan kebijakan perpajakan. Ukuran perusahaan bisa didefinisikan selaku

sebuah perbandingan besar ataupun kecil sebuah obyek industri melalui jumlah aset yang dimiliki industri. Makin besar ukuran perusahaan, alhasil transaksi yang terjadi pada industry hendak makin kompleks alhasil industri dapat menggunakan celah kelemahan-kelemahan guna melaksanakan penghindaran pajak disetiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Faktor lainnya yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* ialah komite audit. Komite audit mempunyai fungsi penting pada saat menghubungkan industri dengan pemegang saham. Fungsi penting komite audit diantaranya untuk mengawasi peraturan yang ditetapkan industri pada saat pelaporan keuangan. Maka dari itu komite audit yang bekerja secara optimal dapat menurunkan aksi penghindaran pajak yang dilaksanakan sebuah industri. Komite audit juga mempunyai tugas menunjang dewan komisaris pada saat pembuatan laporan keuangan. Karakter eksekutif juga dapat mendukung terjadinya penghindaran pajak. Eksekutif mempunyai 2 karakter dalam melaksanakan kebijakannya ialah *risk taker* serta *risk averse*. Eksekutif yang berkarakter *risk taker* ditandai dengan tindakan keberanian pada saat pengambilan ketetapan-ketetapan yang berisiko guna mengoptimalkan keuntungan yang bisa diperoleh industri. Sementara eksekutif yang berkarakter *risk averse* ditandai melalui tindakan yang condong berhati-hati dengan menghindari risiko sehingga memungkinkan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (Lukito & Oktaviani, 2022).

Riset ini memiliki tujuan guna menguji kembali sejumlah variabel yang memengaruhi tax avoidance yakni variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komite audit serta karakter eksekutif. Riset ini dilaksanakan dalam industri sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021. Perhitungan yang dipakai dalam riset ini ialah Cash Effective Tax Rate dengan tujuan perusahaan bisa memberikan penilaian pembayaran pajak oleh laporan arus kas, alhasil bisa memahami sejumlah total kas yang harus dilakukan pembayaran kepada negara.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Profitabilitas

Return on Asset (ROA) ialah contoh dari rasio profitabilitas. ROA berguna guna melakukan pengukuran potensi sebuah industry pada saat memperoleh keuntungan yang berasal dari aset yang dipunyai perusahaan (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Laba merupakan salah satu tolak ukur potensi suatu industry pada saat menjalankan kewajiban terhadap kreditur, penanam modal serta kepada pemerintah. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang membahas perihal pajak penghasilan menyatakan jika penghasilan yang didapatkan bagi perusahaan hendak dikenai

pajak penghasilan. Beban pajak yang dilakukan pembayaran oleh perusahaan berbanding lurus dengan banyak atau sedikitnya penghasilan yang didapatkan perusahaan pada kurun waktu tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan semakin tingginya profitabilitas yang didapatkan industri alhasil makin tinggi pula beban pajak yang wajib dibayarkan industri (Rani, 2017). Industri yang mempunyai keuntungan yang besar memiliki kecenderungan mudah guna menggunakan celah pada saat pengelolaan beban pajak, tingginya keuntungan mengakibatkan beban pajak yang tinggi pula alhasil memberikan dorongan terhadap perusahaan guna meaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui cara menurunkan banyaknya beban pajak yang wajib dilakukan pembayaran oleh industri (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Pitaloka & Merkusiwati, (2019) dan Mahdiana & Amin, (2020) yang membuktikan jika profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berlandaskan atas penjelasan diatas alhasil hipotesa yang peneliti ajukan yakni:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Leverage

Leverage ialah skala keuangan yang bisa memperlihatkan seberapa jauh industri dapat ditanggung biayanya lewat hutang guna menanggung biaya terkait aset perusahaan. *Leverage* bisa memengaruhi besaran pajak yang akan dilakukan pembayaran oleh suatu industri, dikarenakan melalui terdapatnya hutang alhasil henda muncul beban bunga yang bisa menjadi pengurang pajak. *Leverage* juga dapat dipakai guna melakukan pengukuran potensi sebuah industry pada saat pemenuhan kewajiban tersebut baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek (Sumartono & Puspitasari, 2021). Pada teori agensi, *agent* mempunyai tugas untuk *principal* dalam melakukan pengelolaan industri. *Agent* dapat melakukan peminjaman ke bank yang memiliki nominal peminjaman yang lumayan tinggi alhasil mendapatkan bunga peminjaman yang tinggi juga. Bunga peminjaman itu dilimpahkan bebannya pada pelaporan keuangan fiskal *agent*. Namun pinjaman itu tidak guna menambahkan modal *agent* alhasil membuat pendapatan tak mengalami pertumbuhan dan menyebabkan keuntungan tak mengalami pertambahan (Sumartono & Puspitasari, 2021).

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 yang menunjukkan tentang bunga pinjaman ialah anggaran yang bisa digunakan untuk pengurang terhadap penghasilan kena pajak. Melalui ketetapan itu bisa menyebabkan keuntungan kena pajak industri akan mengalami pengurangan, melalui pengurangan keuntungan kena pajak berimbas terhadap berkurangnya banyaknya pajak

yang wajib dibayarkan industri. Perihal tersebut dapat menyebabkan industri yang mempunyai jumlah hutang besar dapat meminimalisir pembayaran pajak kepada negara dengan cara menambah sumber permodalan melalui pembiayaan utang, dengan adanya tambahan utang tersebut membuat beban pajak berkurang (Sumartono & Puspitasari, 2021). Riset yang dilaksanakan Sumartono & Puspitasari, (2021) dan Oktamawati, (2017) yang memberikan bukti empiris membuktikan jika *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang menyatakan jika makin tinggi utang yang dipunyai sebuah industri hendak berakibat meningkatnya biaya bunga sehingga membuat penurunan pada keuntungan industri alhasil industri cenderung melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berlandaskan atas penjelasan diatas alhasil hipotesa yang peneliti ajukan ialah:

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan

Oktamawati (2017) menyatakan bahwa makin besar ukuran suatu industri, alhasil transaksi yang terjadi pada industri hendak makin kompleks alhasil industri bisa menggunakan celah kelemahan-kelemahan guna melaksanakan tindakan penghindaran pajak pada tiap-tiap transaksi yang dilaksanakan suatu industri. Industri yang besar mempunyai kegiatan dan operasional yang lebih kompleks disbanding dengan dengan industri yang kecil. Perusahaan besar berpotensi melaksanakan penghindaran pajak guna menurunkan beban pajak yang hendak dilakukan pembayaran dari industri. Hal tersebut disebabkan oleh biaya oprasional industri yang besar sehingga perusahaan menggunakan sumber daya yang dipunyai guna merencanakan pajak dengan optimal.

Teori agensi memberikan pernyataan jika sumber daya yang diperoleh industri bisa dimanfaatkan bagi agen guna mengoptimalkan kompensasi kinerja agen, melalui teknik menekankan beban pajak yang akan dilakukan pembayaran terhadap pemerintah. Aktivitas itu bertujuan guna mengoptimalkan kinerja perusahaan. Rani, (2017) memberikan bukti empiris bahwa ukuran industri yang besar dapat memengaruhi perusahaan guna melaksanakan aktivitas penghindaran pajak. Berlandaskan atas penjelasan diatas alhasil hipotesa yang peneliti ajuan ialah:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit

Komite audit berfungsi memberikan perspektif mengenai permasalahan-permasalahan yang memiliki kaitan dengan peraturan keuangan dan pengendalian internal sebuah industri. Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan tiap-tiap industri wajib mempunyai komite audit sekurang-kurangnya mencakup satu individu komisaris independen serta dua individu pihak eksternal industri. Dengan adanya wewenang yang dimiliki komite audit menjadikan manajemen untuk berhati-hati dalam pengambilan kebijakan keuangan perusahaan sehingga akan membayarkan pajak sepenuhnya kepada pemerintah.

Dalam teori agensi korelasi diantara agen serta prinsipal adanya asimetri mengenai informasi disebabkan agen lebih banyak mengerti informasi tentang industri dibanding dengan prinsipal. Maka dari itu guna mencegah perihal seperti itu terjadi diperlukannya komite audit yang memiliki peranan serta tugas guna melaksanakan pengawasan kinerja agen (manajemen) supaya bekerja selaras dengan harapan prinsipal (Sumartono & Puspitasari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sumartono & Puspitasari, (2021) menunjukkan bukti empiris jika komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berlandaskan atas pemaparan di atas alhasil hipotesa yang peneliti ajukan ialah:

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Karakter Eksekutif


Eksekutif sebuah industri sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan eksekutif memiliki 2 karakter ialah karakter *risk taker* serta *risk averse*. Pengambilan keputusan didasarkan atas besar ataupun kecil resiko industri, *risk averse* ialah sebuah karakter eksekutif yang tidak menyukai resiko pada saat pengambilan ketetapan bisnis, eksekutif hendak lebih cenderung melakukan pemilihan resiko yang lebih kecil sehingga aman bagi perusahaan. Sedangkan *risk taker* ialah sebuah karakter eksekutif yang lebih berani pada saat pengambilan resiko yang besar sehingga menghasilkan dorongan yang kokoh guna mempunyai penghasilan, posisi, kemakmuran serta wewenang yang lebih tinggi (Sumartono & Puspitasari, 2021). Pemimpin utama sebuah industri pastinya mempunyai karakter yang tidak sama pada saat mengambil keputusan. Risiko yang diambil seorang pemimpin dapat memberikan penggambaran tingkah laku yang menyimpang. Kategori manajer berperilaku *risk taker* secara umum mempunyai keinginan guna mendapatkan besarnya keuntungan sehingga tidak sedikit dari pemimpin industri yang melakukan praktik meminimalisir beban pajak untuk menekan biaya

pembayaran pajak hal ini membuat perusahaan cenderung melakukan aksi penghindaran pajak (Oktamawati, 2017). Riset yang dilaksanakan Sumartono & Puspitasari, (2021) dan Oktamawati, (2017) membuktikan bukti empiris tentang karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berladaskan atas pemaparan itu alhasil hipotesa yang peneliti ajukan ialah:

H_s: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Model Penelitian

Berlandaskan atas dari teori yang telah dijelaskan maka dapat disusun metode penelitian yakni:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang hendak dipakai pada riset ini ialah industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 hingga 2021. Penentuan sampel pada riset ini memakai metode *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih melalui penetapan kriteria khusus. Sampel yang diperoleh pada riset ini sebanyak 81 industri sektor pertambangan.

Sumber dan Jenis Data Penelitan

Jenis data yang dipakai dalam riset ini yakni data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh berasal lewat sumbernya bukan dari peneliti lain. Data yang hendak digunakan pada riset ini yakni data laporan keuangan industri sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ialah statistik yang dipakai guna menganalisa data melalui teknik memberikan deskripsi ataupun penggambaran sebuah data. Analisis deskriptif pada riset ini dilakukan pemaparan didalam tabel 1 dibawah:

Tabel 1 Analisis Statistics Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	81	0.00	0.52	0.1002	0.10501
DAR	81	0.09	3.67	0.5151	0.43925
UK	81	9.88	13.78	12.3849	0.99567
KA	81	3.00	5.00	3.2222	0.50000
KE	81	0.01	0.67	0.1366	0.13549
CETR	81	0.01	1,19	0.3591	0.28338
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Berdasarkan hasil uji ststistik deskriptif diatas nampak bahwa dari 81 perusahaan sektor pertambangan selama 3 tahun pengamatan, nilai rata-rata variabel profitabilitas pada hasil uji tersebut sebesar 0.1002 dengan stadar devasi dengan jumlah 0.10501 nilai minimum 0.00 serta nilai maksimum 0.52. Variabel *leverage* bernilai rata-rata 0.5151 yang memiliki stadar devasi dengan jumlah 0.43925, nilai minimum 0.09 dan nilai maksimum 3.67. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan dengan jumlah 12.3849 dengan stadar devasi dengan jumlah 0.99567 nilai minimum 9.88 dan nilai maksimum 13.78. Nilai rata-rata variabel komite audit dengan jumlah 3.2222 yang memiliki stadar devasi dengan jumlah 0.50000 nilai minimum 3.00 serta nilai maksimum 5.00. Karakter Eksekutif memiliki nilai rata-rata dengan jumlah 0.1366 yang memiliki stadar devasi sebesar 0.13549, nilai minimum 0,00 serta nilai maksimum 0.67. Sementara nilai rata-rata *Tax Avoidance* dalam hasil uji tersebut dengan jumlah 0.3591 dengan stadar devasi dengan jumlah 0.28338 nilai minimum 0.01 serta nilai maksimum 1,19.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan guna mengetahui apakah pada sebuah model regresi, variabel pengganggu ataupun residual berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas dalam riset ini memakai analisis statistik yang memakai nilai Z skewness serta Z kurtosis. Dikatakan normal apabila nilai Z hitung dibanding dengan nilai kritisnya yakni alpha 0,05 nilai kritisnya $\pm 1,96$.

Pada penelitian ini data awal yang diperoleh peneliti adalah sebanyak 84 perusahaan akan tetapi pada saat dilakukan uji normalitas data tidak dapat terdistribusi dengan normal, guna menyelesaikan permasalahan tersebut dilaksanakan langkah menghilangkan data yang bersifat ekstrim menggunakan teknik *outlier* sehingga diperoleh data sebanyak 81 perusahaan dengan perhitungan seperti yang dilakukan pemaparan didalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Normalitas Residual

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	81	-0.104	0.267	0.242	0.529
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Dalam tabel di atas diperoleh nilai statistik Skewness -0.104 dan nilai statistik Kurtosis 0,242. Perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Z Skewness: $Z_{skewness} = \frac{skewness}{\frac{\sqrt{6}}{N}} = \frac{-0,104}{\frac{\sqrt{6}}{81}} = -0,38$

Perhitungan Z Kurtosis: $Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\frac{\sqrt{24}}{N}} = \frac{0,242}{\frac{\sqrt{24}}{81}} = 0,44$

Nilai Z hitung berada diantara $\pm 1,96$ maka dapat ditarik kesimpulan data normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan guna melakukan pengujian eksistensi keterkaitan diantara variabel independen serta model regresi. Model regresi yang baik sebaiknya tak berlangsung korelasi antar kedua variabel independen. Guna melakuakn pendeteksian terdapat ataupun tak terdapat gejala multikolinieritas didalam model regresi yaitu melalui pengamatan nilai tolerance >0,10 serta nilai VIF <10 bisa ditarik kesimpulan jika bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dilakukan pemaparan didalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a		Keterangan
		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	ROA	0.164	6.083	Tidak terjadi multikolinieritas
	DAR	0.950	1.053	Tidak terjadi multikolinieritas
	UK	0.963	1.038	Tidak terjadi multikolinieritas
	KA	0.940	1.064	Tidak terjadi multikolinieritas
	KE	0.166	6.023	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan guna menguji apakah dalam model regresi berlangsung ketidakserupaan varian dari residual diantara observasi satu dengan observasi yang lainnya (Ghozali, 2016). Cara melakukan pengujian adanya heteroskedastisitas pada riset ini yaitu dengan menggunakan Uji Glejser yang memiliki tingkatan signifikansi $\alpha=5\%$. Melalui dasar pemutusan hasil uji glejser menunjukan nilai $\text{sig} > 0,05$ artinya tak berlangsung heteroskedastisitas sedangkan apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ artinya berlangsung heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilakukan pemaparan dalam tabel 4 yakni:

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.929	0.058
	ROA	-0.113	0.910
	DAR	-0.470	0.639
	UK	-0.277	0.783
	KA	-1.601	0.114
	KE	-0.782	0.437

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Uji Autokorelasi

Uji auto-korelasi bertujuan guna memutuskan apakah pada sebuah regresi linier ganda ada korelasi diantara residual dalam periode t serta residual periode t-1. Cara guna menentukan adanya auto-korelasi salah satunya melalui penggunaan uji *Durbin-Waston*. Hasil uji auto-korelasi dilakukan pemaparan didalam tabel 5 yakni:

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.476 ^a	0.226	0.175	0.257475	1.915

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Berlandaskan atas tabel diatas diperoleh hasil *Durbin-Watson* 1.915 angka itu hendak dilakukan perhitungan yang memiliki nilai signifikansi 5% (n=81) dengan total variabel independen (k=5) alhasil didapatkan nilai dL sebesar 1,510 dan dU 1,772, hal tersebut menunjukan tak ada gejala auto-korelasi yang mana ($dU < d < 4-dU = 1,772 < 1.915 < 2,772$) alhasil bisa ditarik kesimpulan tak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Analisis dan Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji hipotesis peneletian ini dilakukan pemaparan didalam tabel 6 yakni:

Tabel 6 Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.692	0.443		1.561	0.123
	ROA	-0.956	0.457	-0.524	-2.089	0.040
	DAR	-0.016	0.067	-0.025	-0.239	0.812
	UK	0.007	0.029	0.026	0.252	0.802
	KA	-0.060	0.059	-0.106	-1.010	0.316
	KE	0.122	0.441	0.069	0.277	0.782

Sumber:
Olah data
peneliti
(2023)

Uji F

Hasil uji f riset ini dilakukan pemaparan didalam tabel 7 yakni:

Tabel 7 Uji F

Model		Sig.
1	Regression	0.001 ^b
	Residual	
	Total	

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Berdasarkan hasil uji f bisa ditarik kesimpulan jika variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komite audit serta karakter eksekutif terhadap *Tax avoidance* bernilai signifikansi $0,001 < 0,005$ alhasil model regresi dinyatakan memiliki kelayakan dipakai.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan didalam tabel 8 yakni:

Tabel 8 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.476 ^a	0.226	0.175	0.257475	1.915

Sumber: Olah data peneliti (2023)

Berdasarkan uji diatas bisa diamati jika Adjusted R Square dengan jumlah 0,175 yang menunjukkan jika *tax avoidance* dijelaskan melalui kelima variabel yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komite audit serta karakter eksekutif dengan pengaruh sebesar 17,5 % sisanya 83,5 % *tax avoidance* dilakukan penjelasan melalui variabel lainnya yang belum diteliti pada riset ini.

PEMBAHASAN
Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil olah data dalam tabel 6 uji hipotesis pada riset ini didapatkan nilai signifikan dengan jumlah $0,040 < 0,05$ yang memiliki arah hubungan positif alhasil bisa ditarik kesimpulan jika variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* hipotesis pertama diterima. Memiliki arti jika makin tinggi keuntungan yang diperoleh suatu industri alhasil makin tinggi juga beban pajak yang diterima industri alhasil membuat industri untuk melaksanakan aksi penghindaran pajak guna menurunkan beban pajak perusahaan yang akan dilakukan pembayaran terhadap pemerintah.

Profitabilitas ialah potensi sebuah industri pada saat mendapatkan keuntungan yang besar dalam periode khusus. Profitabilitas juga bisa mencerminkan keuntungan sebuah perusahaan, sehingga tidak jarang profitabilitas digunakan sebagai dasar pengenaan pajak perusahaan. *Return on Asset* (ROA) ialah bagian dari pengukuran profitabilitas, semakin tinggi ROA sebuah perusahaan berarti menunjukkan kondisi keuangan industri yang baik. Hasil riset ini selaras

dengan riset yang dilaksanakan Sumartono & Puspitasari, (2021) yang menunjukkan jika profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berlandaskan atas hasil olah data dalam tabel 6 uji hipotesis pada riset ini diperoleh nilai signifikan dengan jumlah $0,812 > 0,05$ perihal tersebut membuktikan variabel *leverage* tak berpengaruh terhadap *tax avoidance* alhasil hipotesa kedua ditolak. *Leverage* tak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan sebagian besar hutang yang dimiliki industri merupakan hutang jangka pendek semacam hutang dagang, hutang wesel serta deviden yang tidak memiliki beban bunga alhasil tak bisa menurunkan keuntungan sebuah industri. Perusahaan juga melakukan pembiayaan kegiatan operasionalnya melalui aset yang dimilikinya, sehingga perusahaan tidak memiliki jumlah hutang yang besar. Selain itu jumlah hutang yang dimiliki industri sudah dimuat oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yang mengimplementasikan perbandingan hutang dengan modal yang dimiliki industri maksimum empat banding satu. Dengan adanya peraturan tersebut membuat industri lebih berhati-hati pada pengambilan ketetapan pendanaan. Riset ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Feranika, Mukhzarudfa, & Machfudin, (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berlandaskan atas hasil olah data dalam tabel 6 uji hipotesa pada riset ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,802 > 0,05$ perihal tersebut membuktikan variabel ukuran perusahaan tak berpengaruh terhadap *tax avoidance* alhasil hipotesa ketiga ditolak. Besar kecilnya sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perihal tersebut karena industri lebih memilih taat serta tak melakukan pelanggaran ketetapan pajak yang sudah ditentukan pemerintah. Perusahaan tidak ingin dikenai sanksi yang dapat menurunkan citra perusahaan apabila perusahaan terindikasi telah melakukan penghindaran pajak. Pengawasan yang dilakukan pemerintah tak sekedar fokus terhadap industri besar namun industri kecil pun bisa mendapatkan perhatian pemerintah supaya menaati kebijakan pajak yang sah (Mahdiana & Amin, 2020). Hasil riset ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Primasari, (2019) serta Sumartono & Puspitasari, (2021) yang membuktikan jika ukuran perusahaan tidak tak terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berlandaskan atas hasil olah data dalam tabel 6 uji hipotesa pada riset ini diperoleh nilai signifikan dengan jumlah $0,316 > 0,05$ perihal tersebut menunjukkan variabel komite audit tak berpengaruh terhadap *tax avoidance* alhasil hipotesa ke empat ditolak. Jumlah komite audit yang dimiliki industri tak berpengaruh terhadap tinggi ataupun rendah aksi penghindaran pajak yang akan dilaksanakan suatu industri. Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat keputusannya Kep-00001/BEI/01-2014 menyatakan bahwa industri yang terdaftar di BEI harus mempunyai komite audit yang mencakup seorang indivisu komisaris independen serta dua individu pihak eksternal industri yang independen selaku anggota. Banyak atau sedikitnya total komite audit suatu industri tak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan industri. Banyaknya komite audit yang sedikit lebih efisien, sedangkan jumlah komite audit yang banyak juga memiliki kelemahan diantaranya sering nya terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Hasil riset ini selaras dengan panalitian yang dilaksanakan Oktamawati (2017) serta Feranika, Mukhzarudfa, & Machfudin, (2016) yang menunjukkan jika komite audit tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Berlandaskan atas hasil olah data dalam tabel 6 uji hipotesis pada riset ini didapatkan nilai signifikan dengan jumlah $0,782 > 0,05$ perihal tersebut membuktikan variabel komite audit tak berpengaruh terhadap *tax avoidance* alhasil hipotesa ke-lima ditolak. Karakter eksekutif tak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh pemegang saham (prinsipal) masih mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketetapan yang terdapat pada industri mencakup ketetapan dalam melaksanakan penghindaran pajak. Eksekutif cenderung dituntut untuk memenuhi keinginan pemegang saham, baik dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. sehingga eksekutif yang berkarakter *risk averse* hendak memiliki keberanian mengambil resiko yang tinggi guna memenuhi keinginan pemegang saham. Hal ini menunjukan jika karakter eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak, riset ini selaras dengan riset yang dilaksanakan (Kartana & Wulandari, 2018).

SIMPULAN

Riset ini melakukan pengujian Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Komite Audit serta Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dalam industri sektor pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Berlandaskan atas dari hasil analisa diatas diperoleh kesimpulan yakni:

1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Makin tinggi profitabilitas yang diperoleh industri hendak makin mendukung perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak.
2. *Leverage* berpengaruh tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Ukuran perusahaan tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Komite audit berpengaruh tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Karakter eksekutif tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Berdasarkan hasil uji f dalam tabel 7 didapatkan kesimpulan jika profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komite audit serta karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 390-397.
- Ayuningtyas, N. P., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1884 - 1912.
- Diantari, K. W., Mahaputra, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Jurnal Kharisma* , 297-307.
- Djp Alami Dugaan Penghindaran Pajak Pt Adro Energy Tbk. (2019). Diambil Kembali Dari Tirto.Id.
- Feranika, A., Mukhzarudfa, H., & Machfudin, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*, 12-21.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kartana, I. W., & Wulandari, & N. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 1-13.
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 202-211.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti, 127-138.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, 2541-5204.
- Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2013. (2013).
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1202-1230.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1202-1230.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 21-40.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit,. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 221-241.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Alfabeta)(Ed).
- Sulistiono, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik, 87-110.
- Sumartono, & Puspitasari, I. W. (2021). Determinan Tax Avoidance: Bukti Emiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. Jia (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 136-162.